



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BENGKULU

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus
dengan hakim majelis, atas perkara gugatan kewarisan antara:

PEMBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu;
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Dede
Frastien, S.H., M.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Dede Frastien, S.H., M.H. and
Partners, berkedudukan di Bengkulu, beralamat kantor di
Jalan Sepakat 9 Perumahan Green Azka Village Nomor
11, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu
Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024, yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Arga Makmur
Nomor 471/SK/228/Pdt.G/2024, tanggal 12 Agustus
2024, Email: Frastiend@gmail.com, selanjutnya disebut
sebagai Pembanding dahulu Tergugat III;

m e l a w a n

TERBANDING I, NIK 1709061810590001, tempat, tanggal Lahir Karang
Tengah, 18 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan
Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu
Tengah, Provinsi Bengkulu, dahulu Penggugat I
sekarang Terbanding I;

TERBANDING II, NIK 1709065405730001, tempat, tanggal Lahir Karang
Tengah, 14 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten

Hlm. 1 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;

TERBANDING III, NIK 1709061011750003, tempat tanggal Lahir Desa Lubuk Sini 10 November 1975, agama Islam, , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III;

TERBANDING IV, NIK 1709066709810001, tempat tanggal Lahir Desa Lubuk Sini 27 Agustus 1981, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat Tinggal Desa Karang Tengah, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dahulu Penggugat IV sekarang Terbanding IV;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Adillah Tri Putra Jaya, S.H. dan kawan, Advokat pada kantor Hukum Kantor Advokat Adil & Partners, yang beralamat di Jalan Ratu Samban, Desa Taba Tembilang, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Email: adillahtriputra@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 484/SK/228/Pdt.G/2024, tanggal 23 Agustus 2024, dahulu sebagai Para Penggugat sekarang Para Terbanding;

dan

TURUT TERBANDING I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Turut Terbanding I;

TURUT TERBANDING II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat II sekarang Turut Terbanding II;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TURUT TERBANDING III, umur - tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat IV sekarang Turut Terbanding III;

TURUT TERBANDING IV, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat V sekarang Turut Terbanding IV;

TURUT TERBANDING V, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dahulu sebagai Tergugat VI sekarang Turut Terbanding V;

Selanjutnya semuanya disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.AGM., tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum SN yang meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SN adalah sebagai berikut :
 - a) TERBANDING (Penggugat I);
 - b) TERBANDING II (Penggugat II);
 - c) TERBANDING III (Penggugat III);
 - d) TERBANDING IV (Penggugat IV)
 - e) TURUT TERBANDING I (Tergugat I);
 - f) TURUT TERBANDING II (Tergugat II);
 - g) TURUT TERBANDING IV (Tergugat V);

Hlm. 3 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



h) TURUT TERBANDING V (Tergugat VI);

4. Menetapkan harta peninggalan (Tirkah) almarhum atas nama SN adalah 1 bidang kebun kopi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 luas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di perkebunan Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun (PNPM);
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik MN;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik RN;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik JN;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (Tirkah) almarhum SN sebagai berikut :

5.1. TERBANDING (Penggugat I) mendapatkan 2/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 903,64 m² (sembilan ratus tiga koma enam puluh empat meter persegi);

5.2. TERBANDING III (Penggugat III) mendapatkan 2/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 903,64 m² (sembilan ratus tiga koma enam puluh empat meter persegi);

5.3. TURUT TERBANDING I (Tergugat I) mendapatkan 2/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 903,64 m² (sembilan ratus tiga koma enam puluh empat meter persegi);

5.4. TERBANDING II (Penggugat II) mendapatkan 1/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m² (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);

Hlm. 4 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



- 5.5. Fitri Jamila binti SN (Penggugat IV) mendapatkan 1/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m² (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.6. TURUT TERBANDING II (Tergugat II), mendapatkan 1/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m² (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.7. TURUT TERBANDING IV (Tergugat V), mendapatkan 1/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m² (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.8. TURUT TERBANDING V (Tergugat VI), mendapatkan 1/11 (dua per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m² (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
6. Menghukum Tergugat II atau bagi siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada ahli waris sebagaimana amar nomor 3 (tiga);
7. Menghukum kepada ahli waris untuk membagi harta waris sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas secara *natura*, dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara *natura*, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat III untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2024 (secara elektronik) sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, IV, V, dan VI/sekarang Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 19 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding Pemanding/dahulu Tergugat III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.AGM., tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum jual-beli terhadap sebidang tanah Perkebunan yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 luas 4.970 m², antara Pemohon Banding dahulu Tergugat III dengan Almarhum SN pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan harga Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
3. Menyatakan 1 (satu) bidang kebun kopi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 luas 4.970 meter persegi (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun (PNPM);
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah kebun milik MN;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik RN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik JN;merupakan milik Pemohon Banding (dahulu Tergugat III) atas nama PEMANDING.;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



4. Menghukum Para Termohon Banding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2024 dan Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024 sedangkan Para Turut Terbanding Tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.AGM. tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 23 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Agustus 2024 tetapi Pemanding dan Para Turut Terbanding Tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.AGM., tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada tanggal 29 Agustus 2024 dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur yang dimohonkan banding diucapkan secara elektronik (dihadiri para pihak) pada tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut

Hlm. 7 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 13 (tiga belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan memeriksa lebih dahulu *legal standing* para pihak dan kuasanya;

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Tergugat III karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat III sekarang Pembanding tanggal 7 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 471/SK/228/Pdt.G/2024, tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/KA-ADP/VIII/2024, yang dibuat oleh Para Penggugat sekarang Para Terbanding, tanggal 22 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makmur Nomor 484/SK/228/Pdt.G/2024, tanggal 23 Agustus 2024 telah dinilai memenuhi syarat formil sahnya Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 147 RBg jo Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Para Advokat yang ditunjuk para pihak dalam surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Pembanding dahulu Tergugat III dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pembanding demikian halnya Kuasa Para Terbanding dahulu Para Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur telah mendamaikan para pihak berperkara baik oleh Majelis Hakim di muka sidang maupun oleh mediator sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga proses pemeriksaan perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding, memori banding dan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mengadili materi perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok sengketa perkara ini adalah:

1. Penetapan Pewaris dan Ahli Waris .
2. Harta peninggalan (tirkah) almarhum atas nama SN adalah 1 bidang kebun kopi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 luas 4.970 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun (PNPM);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik MN;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik RN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik JN;
3. 1 (satu) bidang tanah/kebun sawit dengan luas sekira 1.5 (satu koma lima) Hektar yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun IL;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Jalan Jalan Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun MN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun DW;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Arga Makmur telah memutus perkara aquo dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Menimbang, bahwa keberatan keberatan Tergugat III sekarang Pembanding sebagai berikut:

1. Keberatan mengenai *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh Pemohon Banding adalah

Hlm. 9 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar pemilik sah hak atas tanah obyek sengketa, yaitu sebagaimana pada halaman 86 alinea ke-4 bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan obyek sengketa berupa kebun kopi tersebut adalah milik almarhum SN sedangkan mengenai jual-beli atas obyek sengketa ternyata Tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup sehingga patut dinyatakan bantahan Tergugat tidak terbukti. Dengan demikian, in casu Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi fakta hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana petitum gugatan poin 5 adalah merupakan harta peninggalan almarhum SN dengan luas sesuai hasil pemeriksaan setempat;

2. Keberatan mengenai *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa obyek perkara a quo bukan merupakan harta peninggalan Almarhum SN;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sepenuhnya sependapat dengan amar putusan Pengadilan Arga Makmur yang mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan atas bukti surat-surat yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian terdapat kesalahan penulisan pada halaman 49 angka 16 putusan tingkat pertama tertulis bukti T.9 dan T.10 seharusnya tertulis bukti P.9 dan P.10 karena masih dalam kelompok alat-alat bukti surat Para Penggugat, sedangkan bukti-bukti Para Tergugat hanya 6 alat bukti surat yaitu bukti T.1 s.d. T.6, demikian pula pada halaman 73 alinea pertama putusan tingkat pertama disebutkan bahwa P.10 dicocokkan dengan aslinya, pada halaman 48 bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya pada halaman 86 baris kedua dari atas tertulis P.6 yang sebenarnya adalah T.6, dengan demikian kesalahan tulis pada putusan tersebut diperbaiki dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai penilaian atas saksi-saksi secara formil

Hlm. 10 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu tidak sepenuhnya sependapat dengan dasar hukum yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menggunakan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam putusan alinea kedua halaman 74 karena pasal-pasal dari ketentuan tersebut hanya berlaku untuk perkara perceraian karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu akan mempertimbangkan sendiri mengenai saksi-saksi dari Para Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini mengenai Pewaris dan Ahli Waris yaitu P.1 sd P.4, P.11, sd P.16, telah diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat didukung oleh keterangan saksi-saksi dari kedua belah pihak telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat, pertimbangan mana diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan para Penggugat secara formil memenuhi syarat sebagai saksi dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 ayat 1 R.Bg. sedangkan saksi III dan saksi IV serta dua orang saksi yang diajukan para Tergugat tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena terikat hubungan keluarga dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg keterangan keempat orang saksi yaitu saksi III dan saksi IV yang diajukan Para Penggugat serta dua orang saksi yang diajukan para Tergugat, kesaksiannya sepanjang mengenai kedudukan para pihak sebagai para ahli waris dari SN dari pernikahannya dengan Raana dapat diterima sebagai fakta yang mendukung dalil-dalil Penggugat, lagi pula dalil-dalil tersebut diakui para Tergugat; Dengan demikian kesaksian mengenai Pewaris dan Ahli Waris dinyatakan sebagai fakta hukum yang telah terbukti bahwa SN adalah Pewaris dan Para Penggugat serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V dan Tergugat VI adalah para ahli warisnya sebagaimana

Hlm. 11 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu juga sependapat bahwa kematian Raana yang telah meninggal terlebih dahulu dari SN tidak harus disebutkan karena yang diminta oleh Para Penggugat adalah Pewaris dari objek sengketa, karena itu putusan Pengadilan Agama Arga Makmur mengenai Pewaris dan Ahli Waris dalam perkara ini sebagaimana dictum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) *a quo* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di muka sidang pada tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menyimpulkan bahwa para Tergugat membantah objek sengketa I berupa kebun kopi sebagai tirkah alm. SN karena telah dijual kepada Tergugat III, sedangkan objek sengketa II berupa kebun kelapa sawit telah dihibahkan kepada Tergugat I, adapun mengenai peruntukannya tidak disebutkan secara spesifik, dalam surat hibah, namun diakui Tergugat I bahwa almarhum SN menyatakan "kalau tercapai mendirikan pondok alhamdulillah, kalau tidak tanah tersebut milikmu". (vide duplik Tergugat I) sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 putusan sesuai pula dengan keterangan saksi II Penggugat (Usman bin Selinan);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I menyatakan semua anak-anak almarhum SN dan ibu Raana telah diberikan hibah pula namun mereka sudah menjualnya, dan Para Tergugat menyatakan dalam jawabannya bahwa selama almarhum SN dan almarhumah RN masih hidup tidak ada ahli waris lain yang mempermasalahkan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban tersebut Para Penggugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan para pihak berperkara tentang objek sengketa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu mempertimbangkan sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Tergugat II menguasai kebun kopi objek sengketa I secara diam-diam dan menjualnya kepada Tergugat III ?
2. Apakah benar Tergugat I telah membohongi almarhum SN dan almarhumah Raana atas peruntukan tanah hibah (objek sengketa II) mendirikan pesantren bahkan telah menjual sebahagiannya kepada Tergugat IV ?
3. Apakah benar Tergugat III (Pemanding) telah membeli tanah objek sengketa I dari almarhum SN semasa hidupnya?

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa I kedua belah pihak telah dibebani pembuktian atas dalil-dalilnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa penilaian bukti T.5 dari Tergugat III (Pemanding), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa bukti T.5 berupa kuitansi adalah surat dibawah tangan dan dibantah oleh para Penggugat dan hanya menjadi bukti yang sempurna apabila isi dan tanda tangannya diakui sedangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat memvalidasi tanda tangan yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa kuitansi bukanlah bukti pembelian atas tanah yang sempurna bila kuitansi itu dibantah. Kalaupun benar, seharusnya Tergugat III (Pemanding) segera memindahnamakan hak atas tanah yang dibelinya semasa penjual (alm. SN) masih hidup.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

1. Terdapat tanda tangan almarhun SN yang berbeda dalam tiga alat bukti surat yaitu P.9, P.11 dan T.4;
2. Pembeli (Tergugat III/Pemanding) tidak segera memindah tangankan haknya.
3. Kuitansi (T.5) *a quo* tidak diketahui oleh kepala desa dan atau kepala kampung.
4. Saksi-saksi yang diajukan oleh para Tergugat saksi I dan saksi II

Hlm. 13 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi karena termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg sehingga secara materiel kesaksiannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu perlu mengemukakan beberapa ketentuan dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

1. SEMA No 4 Tahun 2016 Kamar Perdata menyebutkan bahwa “pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata huruf (a) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tatacara/prosedur dan dokumen yang sah yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau pembelian tanah dihadapan pejabat pembuat

tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997...)

2. Ordonansi tahun 1867 No. 29 memuat “ketentuan-ketentuan tentang kekuatan pembuktian daripada tulisan-tulisan di bawah tangan dari orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka”. Pasal 2 Ordonansi mengatakan “Barang siapa yang terhadapnya diajukan suatu tulisan di bawah tangan dengan diwajibkan secara tegas mengakui atau menyangkal tanda tangan, tetapi bagi ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya cukuplah jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili”.
3. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971 menyatakan: “Surat Jual – beli tanah “di bawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak-pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna”.

Hlm. 14 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No.665 K/Sip/1973, tanggal 28 Nopember 1973 menyatakan: "Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan alat bukti lain, tidak dapat diterima sebagai pembuktian".
5. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 516 K/Pdt/1995 menyatakan: "Jual beli yang tidak diikuti dengan *levering* berarti hak milik atas tanah tersebut belum berpindah kepada si pembeli, sehingga masih tetap merupakan hak pemilik lama".
6. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung No. 665 K/Sip/1979 tanggal 22 Juli 1980 menyatakan:" Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu menilai bahwa jual beli yang dilakukan Tergugat III (Pembanding) dengan almarhum SN atas objek sengketa berupa 1 (satu) bidang kebun kopi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 luas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu pembuktiannya sangat lemah dan Tergugat III tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang harus dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 dan keterangan saksi I dan saksi II Para Penggugat objek sengketa I masih atas nama SN, maka hak milik atas tanah tersebut belum berpindah kepada si pembeli, sehingga masih tetap merupakan hak pemilik lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memutus objek sengketa I a quo sebagai tirkah almarhun SN telah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan;

Hlm. 15 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa II berupa kebun kelapa sawit diakui oleh para Penggugat dan berdasarkan bukti T.4 dan P.9 dan keterangan saksi II PEMBANDING, yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan terbukti objek sengketa II a quo telah dihibahkan almarhum SN kepada Tergugat I. Adapun dalil Penggugat bahwa Tergugat I telah membohongi almarhum SN karena hibah itu diperuntukkan untuk membangun pesantren, tidak terbukti karena dalam bukti T.4 dan P.9 tidak ditulis peruntukannya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan seluruh pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum dan jawaban Para Terbanding dalam kontra memori banding dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu membaca amar putusan perkara ini pada tingkat pertama diktum

angka 5.4 sampai angka 5.8 terdapat kesalahan dalam penulisan penjelasan pecahan 1/11 sehingga tertulis "1/11 (dua persebelas)". Kesalahan tulis tersebut sangat mengganggu karena akan menimbulkan penafsiran yang keliru karenanya perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai tepat dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim tingkat Banding sendiri yang berbunyi:

اوبما بالمعتمد حكم إن اوفتوى بحكم القاضى على الاعتراض ولايجوز

به رجحو القضاء

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Hlm. 16 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.AGM., tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding sebagai pihak yang kalah;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 228/Pdt.G/2024./PA AGM. tanggal 30 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhum SN yang meninggal dunia pada tanggal 10 November 2023 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum SN adalah sebagai berikut :
 - 3.1. TERBANDING (Penggugat I);
 - 3.2. TERBANDING II (Penggugat II);
 - 3.3. TERBANDING III (Penggugat III);

Hlm. 17 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



- 3.4. TERBANDING IV (Penggugat IV);
 - 3.5. TURUT TERBANDING I (Tergugat I);
 - 3.6. TURUT TERBANDING II (Tergugat II);
 - 3.7. TURUT TERBANDING IV (Tergugat V);
 - 3.8. TURUT TERBANDING V (Tergugat VI);
4. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) almarhum atas nama SN adalah 1 (satu) bidang kebun kopi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00213 luas 4.970 meter persegi (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan kebun (PNPM);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik MN;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kebun milik RN;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun milik JN;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan (tirkah) almarhum SN sebagai berikut :
- 5.1. TERBANDING (Penggugat I) mendapatkan $\frac{2}{11}$ (dua persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 903,64 m² (sembilan ratus tiga koma enam puluh empat meter persegi);
 - 5.2. TERBANDING III (Penggugat III) mendapatkan $\frac{2}{11}$ (dua persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 903,64 m² (sembilan ratus tiga koma enam puluh empat meter persegi);
 - 5.3. TURUT TERBANDING I (Tergugat I) mendapatkan $\frac{2}{11}$ (dua persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m² (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 903,64 m² (sembilan ratus tiga koma enam puluh empat meter persegi);

Hlm. 18 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



- 5.4. TERBANDING II (Penggugat II) mendapatkan 1/11 (satu persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m2 (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.5. TURUT TERBANDING I (Penggugat IV) mendapatkan 1/11 (satu persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m2 (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.6. TURUT TERBANDING II (Tergugat II), mendapatkan 1/11 (satu persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m2 (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.7. TURUT TERBANDING IV (Tergugat V), mendapatkan 1/11 (satu persebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m2 (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
- 5.8. TURUT TERBANDING V (Tergugat VI), mendapatkan 1/11 (satu per sebelas) bagian dari harta waris seluas 4.970 m2 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh meter persegi) sama dengan seluas 451,82 m2 (empat ratus lima puluh satu, koma delapan puluh dua meter persegi);
6. Menghukum Tergugat II atau bagi siapa pun yang menguasai objek waris sebagaimana amar nomor 4 (empat) untuk menyerahkan objek tersebut kepada ahli waris sebagaimana amar nomor 3 (tiga);
7. Menghukum kepada ahli waris untuk membagi harta waris sebagaimana diktum angka 4 (empat) di atas secara natura, dan apabila pembagian Tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan

Hlm. 19 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasilnya dibagi kepada ahli waris sebagaimana diktum angka 5 (lima);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.348.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulawal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. NIA NURHAMIDAH ROMLI, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H. dan Drs. LAZUARMAN, M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan ROCHMATUN, S.Ag., M.H.I, sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. ASADURRAHMAN, M.H.

Dra. NIA NURHAMIDAH ROMLI, M.H.

ttd

Drs. LAZUARMAN, M. Ag.

Hlm. 20 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.



Panitera Pengganti,

ttd

ROCHMATUN, S.Ag., M.H.I.

Rincian biaya:

1. Adminitrasi	: Rp	130.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

ttd

Dr. Siti Amanah S.H.,M.H

Hlm. 21 dari 21 hlm. Put. No. 21/Pdt.G/2024/PTA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)